



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN















**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.5
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 11

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).


M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Hasil Penelitian
 10. Standar Isi Penelitian
 11. Standar Proses Penelitian
 12. Standar Penilaian Penelitian
 13. Standar Peneliti
 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 15. Standar Pengelolaan Penelitian
 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 25. Standar Tata Pamong
 26. Standar Kerjasama
 27. Standar Kemahasiswaan
 28. Standar Sumber Daya Manusia
 29. Standar Pembiayaan
 30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021


Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.5
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 11

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
---	---	---

2	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p>Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi ITB Swadharma, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.</p> <p>Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 28, 29, 30, 31,dan 32.</p> <p>Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua 2. Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali. 3. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan. 4. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka. Biro Umum dan

		<p>Sumber Daya Manusia melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.</p> <p>6. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</p>
4	Istilah dan definisi	<p>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</p> <p>4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>5. Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki nomer urut yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK</p> <p>6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</p> <p>7. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</p> <p>8. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi</p> <p>9. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam system pendidikan tinggi.</p> <p>10. Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</p>

5	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Dosen ITB Swadharma minimal berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi 5. Dosen program diploma tiga dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi . 6. Dosen program diploma tiga dan sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. 7. Dosen Program diploma 3 dan Program Sarjana harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 8. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau 9. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian 5. pengabdian kepada masyarakat b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang 10. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 11. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan
---	--	---

		<p>skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri13. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 – 16 sks14. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi15. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi16. Setiap dosen ITB Swadharma memiliki sertifikat profesional dan atau sertifikat kompetensi.17. Dosen ITB Swadharma wajib meningkatkan prestasi dalam bentuk visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor atau mitra bestari dan penghargaan atas prestasi dan kinerja lainnya.18. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi.19. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.20. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan komputer.21. Rektor memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.23. Rektor dalam melakukan rekrutmen tenaga dosen dankependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.24. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis tentang sistem
--	--	--

		<p>monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.</p>
6	<p>Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi. 2. ITB Swadharma mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 3. ITB Swadharma menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 4. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen. 5. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi. 6. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B. 7. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. 8. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen 9. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya 10. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional 11. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen. 12. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin 13. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 14. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. 15. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya .

		<p>16. Menyelenggarakan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan;</p> <p>17. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian).</p>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi ≥ 12 sks 2. Jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 sesuai bidang ilmu minimal 1 org/3 tahun 3. Jumlah DTSPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 1 org/tahun 4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSPS sebesar $\leq 10\%$ 5. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSPS $25 \leq RMD \leq 40$ 6. Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa 7. WMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$ 8. Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja $\leq 0,5$ prestasi dosen internasional 9. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. 10. Kualifikasi dan kecukupan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. 11. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi; 12. DTSPS memiliki dosen berpendidikan tertinggi Doktor sebidang ilmu. 13. Jumlah dosen berjabatan fungsional asisten ahli maksimum 2 tahun dari status tenaga pengajar, lektor maksimum 2 tahun, lektor kepala , guru besar; 14. Jumlah rasio dosen dengan mahasiswa maksimum 1:40 ; 15. Jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan; 16. EWMP Dosen rata-rata 12 - 16 sks atau setara 40 jam per minggu dan untuk Tenaga Kependidikan 37,5 jam per minggu 17. Dosen bersertifikat pendidik profesional;

		<p>18. Pengakuan atas prestasi/kinerja DTSP yang relevan dengan bidang keahlian;</p> <p>19. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma tiga;</p> <p>20. Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan program studi</p> <p>21. Tersedia SOP Kepegawaian</p> <p>22. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor setiap 2 tahun 1 orang</p> <p>23. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala per 3 tahun 1 orang</p>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<p>1. Jumlah dosen bersertifikasi pendidik profesional per tahun bertambah 1 orang</p> <p>2. Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan minimal setiap tahun satu orang;</p> <p>3. Semua dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan $\geq 3,0$;</p> <p>5. Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan $\geq 80\%$;</p> <p>6. Jumlah dosen yang terlibat dalam organisasi profesi atau keilmuan</p> <p>7. Dosen tetap melaksanakan pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester</p> <p>8. Peningkatan kualifikasi Tenaga kependidikan dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan studi dan pelatihan/workshop/seminar sesuai bidang pekerjaannya</p> <p>9. Peningkatan kualifikasi dosen dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktor sesuai bidang ilmu program studi dan kegiatan pelatihan/workshop/seminar/webinar sesuai bidang ilmu</p> <p>10. Pemberian penghargaan/pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi/kepakaran/kinerjanya</p> <p>11. Keterlibatan dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional bereputasi sesuai bidang ilmu</p> <p>12. Prestasi dosen menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional</p> <p>13. Keterlibatan dosen dalam organisasi profesi yang sebidang ilmu setiap tahun bertambah 1 orang</p>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer $\geq 70\%$ memiliki sertifikasi profesi</p> <p>2. Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten $\geq 20\%$</p> <p>3. Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya $\geq 10\%$</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan \geq 3,0 dari skala 1 – 4 5. Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan \geq 40% dosen terlibat pada organisasi internasional
10	Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan kepegawaian ITB Swadharma . 2. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 3. Pedoman studi lanjut dosen ITB Swadharma. 4. Kode etik dosen 5. Kode etik tenaga kependidikan 6. SOP Rekrutmen Dosen 7. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen 8. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan 9. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan 10. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Rencana Strategis ITB Swadharma. 11. Statuta ITB Swadharma. 12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma. 13. Manual Mutu ITB Swadharma.